



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1048, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.  
Perdagangan Orang. Pencegahan. Penanganan.  
Panduan.**

## **PERATURAN**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

## **TENTANG**

**PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  - b. bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih terjadi di masyarakat dan upaya pencegahan dan penanganannya belum dilakukan secara optimal dan komprehensif;**
  - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang bisa**

diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
  4. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat. dengan TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atas tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Berbasis masyarakat dan komunitas ialah berbasis orang-orang yang hidup bersama dan berpandangan sama terhadap sesuatu dan/atau orang-orang yang hidup dalam kelompok kecil, homogen, kultural, partisipatif-efektif, relatif otonom, mempunyai kesadaran dan melakukan pergerakan dalam menjalankan misinya.

### Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Maksud penyusunan Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas adalah untuk acuan dalam mengembangkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas.

### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat dan komunitas adalah untuk:

- a. membangun perspektif pentingnya membentuk dan mengembangkan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
- b. membangun dan mengembangkan mekanisme kerja lembaga-lembaga berbasis masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan lembaga formal;
- c. membangun sinergitas masyarakat dan komunitas dengan lembaga formal dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- d. membangun efektivitas langkah-langkah monitoring dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO.

### Pasal 5

Program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat dan komunitas terdiri dari:

- a. pencegahan TPPO melalui pencatatan warga yang akan bermigrasi, sosialisasi dan KIE tentang TPPO, advokasi dan fasilitasi pencegahan TPPO kepada pemangku kepentingan, pengkajian dan pelatihan, dan mendorong partisipasi masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan TPPO;
- b. penanganan TPPO melalui pencatatan berbagai kasus yang terjadi, pemberian pendampingan kepada korban di berbagai tahapan penanganan kasus, dan fasilitasi untuk mendapatkan bantuan peningkatan kesejahteraan korban dalam tahapan pemberdayaan.

### Pasal 6

Penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas di daerah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan, keuangan, sarana prasarana, serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dimaksud.

### Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat dan komunitas, pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan terhadap masyarakat dan komunitas tersebut.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas.

### Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas bersumber dari masyarakat dan komunitas secara mandiri, anggaran dukungan pemerintah, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2012  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

**LINDA AMALIA SARI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**